



**P U T U S A N**  
**Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir Pulau Halang, 14 Maret 1983, Warganegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan di yang dahulu, Sekarang Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juveno, S.H. beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok E Nomor 8. Deretan Kantorpos Nagoya hill, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/KH-J&R/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam Nomor Register 1945/SK/2024/PN Btm, tanggal 08 Oktober 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir Bagan Siapi-Api, 05 Maret 1985, Warganegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di yang dahulu Kuta, Sekarang Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam Register Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah pada tanggal 11 Maret 2008 di catatkan oleh pencatatan Sipil Kota Batam pada Tgl 11 Maret 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : ;
2. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sampai mau cerai tersebut adalah karena
  - Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tiap bulan
  - 10 September 2023 Penggugat ada Chat dengan Tergugat bilang kita tidak cocok, jangan di paksa-paksa tidak bahagia, dan Tergugat meninggalkan Rumah
  - Tergugat tidak betah dirumah
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (Dua) Anak bernama;
  - Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat Lahir Denpasar, tanggal 10 September 2008, Jenis Kelamin Perempuan dengan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Tanggal terbit 19 September 2008.
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Lahir Denpasar, tanggal 19 Juli 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Tanggal terbit 16 Agustus 2011.
4. Penggugat mau memperjelas statusnya lewat Pengadilan Negeri Batam untuk memutuskan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;  
Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Memberikan Hak Asuh Anak Pertama bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat Lahir di Denpasar, tanggal 10 September 2008 dan Anak Kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Lahir di Denpasar, tanggal 19 Juli 2011 kepada Penggugat;
  3. Menyatakan Putus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akte Perkawinan nomor : Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal Tgl 11 Maret 2008;
  4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatikan perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian□
  5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Oktober 2024, 18 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK, tanggal 24 Agustus 2017, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK, tanggal 22 Agustus 2017, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No., tanggal 21 Oktober 2016, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor tanggal 11 Maret 2008, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) Nomor tanggal 11 Maret 2008, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 19 September 2008, atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 16 Agustus 2011, atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 4 Maret 2008 di Vihara Dharmayana Kuta Badung dan perkawinan mereka tersebut didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Maret 2008;
- Bahwa benar Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali dirumah orangtua PENGGUGAT sekitar 2 sampai 3 tahun;
- Bahwa benar permasalahannya yang Saksi ketahui dari cerita Tergugat (Tergugat), bahwa Penggugat sering menerima telpon dari wanita lain, bila Tergugat menanyakan tentang wanita tersebut Penggugat Marah sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat telah mengusir Tergugat keluar dari rumah, sehingga Tergugat pulang ke Batam ;
- Bahwa ketika Tergugat berada di Batam Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat untuk pulang ke Bali, Penggugat malah mau menceraikan Tergugat, dan ketika Tergugat ingin pulang kerumah di Bali, Penggugat tidak mau menerima Tergugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat karena sering bertengkar, sama saja, lebih baik bercerai ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggapan dari keluarga Penggugat dan Tergugat, Pihak keluarga Penggugat malah memihak ke Penggugat dengan mengatakan kalau sudah tidak cocok lagi untuk apa dipertahankan lagi, lebih baik bercerai ;
- Selama perkawinan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat Lahir Denpasar, tanggal 10 September 2008, Jenis Kelamin Perempuan dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Lahir Denpasar, tanggal 19 Juli 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak diasuh dan dijaga oleh orangtua Penggugat ;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat merupakan teman Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2023 sebagai teman satu bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga);
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa menurut cerita Tergugat kepada Saya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 4 Maret 2008 di Vihara Dharmayana Kuta Badung, selanjutnya perkawinan mereka tersebut didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Maret 2008;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Batam sendiri, anak-anak dan Penggugat bertempat tinggal di Bali ;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Tergugat, Tergugat ingin bercerai dengan suaminya (Penggugat) karena Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai isteri, Penggugat sering menerima telpon dari wanita lain, bila Tergugat menanyakan tentang wanita tersebut Penggugat Marah sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat telah mengusir Tergugat keluar dari rumah, sehingga Tergugat datang ke Batam ;
  - Bahwa Ketika Tergugat berada di Batam Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat untuk pulang ke Bali, Penggugat malah mau menceraikan Tergugat, dan ketika Tergugat ingin pulang kerumah di Bali, Penggugat tidak mau menerima Tergugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat karena sering bertengkar, sama saja, lebih baik bercerai ;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat Lahir Denpasar, tanggal 10 September 2008, Jenis Kelamin Perempuan dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Lahir Denpasar, tanggal 19 Juli 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut Penggugat dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih Pisah Ranjang dan tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat, Penggugat tidak mau menerima Tergugat dan mau menceraikan Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Batam dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya;*

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK, atas nama Penggugat Agama Budha (*Vide*, Bukti Surat P-1) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK, atas nama Tergugat Agama Budha (*Vide*, Bukti Surat P-2), selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala keluarga Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Budha, berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri secara absolute berwenang untuk mengadili gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 5171015503850004, atas nama Penggugat beralamat di (*Vide*, Bukti Surat P-2) dan Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Penggugat (*Vide*, Bukti Surat P-3), bahwa Tergugat beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo* karena Tergugat tidak beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yakni kewenangan relatif Pengadilan Negeri Batam oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami, Verdian Martin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yvonne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H., M.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
4. PNBK Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp310.000,00;</u>

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).